



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL ARIFIN, bertempat tinggal di Dusun II Sei Medang RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Tri Khoirudien, S.H., Eri Surya Wibowo, S.H., Refranto Lanner Nainggolan, S.H., Agus Richardo, S.T., S.H. dan Mardiansyah, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Seroja 77 yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.07E Lt. 3 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/OBH-S77/X/2019/P.Baru tanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 64/SK/Pdt/2019/PN.Plw tanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Cq. BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO, tempat kedudukan di Jalan Langgam KM 4 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supardi, S.H., Agus Supriyanto, S.H., M.H., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Nana Mulyana, S.H., M.Hum., Wijayadi Bagus Margono, S.H., Umam Subekhi, S.H., Radityo Primayudhanto, S.H., Ari Laksana Kusuma, S.H. dan Annisa Dwi Silviyanti, S.H., masing-masing Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat serta Ibram Eddy Candra, S.Hut., M.Sc., Iskandarsyah, S.IP., Ahmad Gunawan,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut., Widi Ihsan, S.H. dan Ahmad Rivai, S.Hut., masing-masing Pegawai Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang beralamat di Jalan Langgam KM 4 Pangkalan Kerinci Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.002/T.29/TU/UM/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 71/SK/Pdt/2019/PN.Plw tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESORT PELALAWAN, tempat kedudukan di Jalan Arya Guna No.01 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Sempakata Sitepu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sitepu & Associates yang beralamat di Jalan Beringin No.302 Pangkalan Kerinci Pelalawan (Kantor Pusat Gedung Golkar Kampar Jalan Ahmad Yani No.41 Bangkinang Kampar Riau) serta Teddy Ardian, S.H., S.IK., Syahrul, Liston Sihombing, S.H., M.H., Dikman Siahaan, S.H. dan Rollys Patar M., masing-masing anggota Kepolisian Resor Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 72/SK/Pdt/2019/PN.Plw tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 9 Oktober 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 9 Oktober 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw tentang hari sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 9 Oktober 2019 di bawah nomor register perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. DUDUK SOAL

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemangku Adat berdasarkan Warkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Batin Hitam Sungai Medang tertanggal 15 Juni 2011 M/bertepatan pada 13 Radjab 1432 H yang dikukuhkan oleh Bupati Pelalawan. Dimana bertalian hubungan antar Bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara dari kesatuan dan keberadaan masyarakat hukum tetap ada mengenai ketentuan hak Ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada, khususnya salah satu perbathinan yaitu Bathin Hitam Sungai Medang, jauh sebelum Penggugat di kukuhkan selaku Pemangku adat keberadaannya maupun hak Konstitusionalnya masih ada pada masyarakat hukumnya. Penggugat dalam hal ini merupakan tampuk anak-kemenakan yang pula memiliki hutan/ tanah ulayat adat dan seyogyanya dapat dikelola untuk diri dan/atau anak-kemenakan adat demi kesejahteraan anak-kemenakan yakni masyarakat adat tesebut dalam hal ini masyarakat adat batin hitam sungai medang;
2. Bahwa Hutan Adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum Adat dan atau Masyarakat Adat Bathin Hitam Sungai Medang masuk kedalam pengertian "Hutan Negara" akan tetapi tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggotanya-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan itu sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan memang masih ada dalam suatu daerah yang berada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah terlegitimasi dalam bentuk Peta Pelalawan (*Lands Chape* Pelalawan) dimana telah tercatat didalam Arsip Nasional Republik Indonesia Berjudul *Memories Van Overgave* pada Lembaran Negara Tahun 1932 Nomor 135;
3. Bahwa Pada tanggal 19 Maret 1959 T.S Djafar M selaku Camat Pangkalan Kuras di Kuala Napuh telah menegaskan secara tertulis dalam sejarah Hutan Tanah Ulayat diantaranya Ulayat Bathin Hitam disungai Medang. Sebagaimana fakta telah ada pemangku adat terdahulu yang diakui oleh pihak pemerintah yang mana surat Pengukuhan Pengangkatan Pemangku Adat dalam Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar Provinsi

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau tertanggal 7 September 1984 di Pusat Budaya Petalangan Desa Betung Muhammad Husin telah dikukuhkan sebagai Batin Hitam Sungai Medang oleh Syahrudin camat Pangkalan Kuras Selaku setia Amanah Lembaga Adat kecamatan pangkalan Kuras, kenyataannya masih ada hingga diakui keberadaannya hingga sekarang;

4. Bahwa selanjutnya Muhammad Husin selaku Batin Hitam Sungai Medang pada tanggal 06 Agustus 1985 telah membuat Surat Keterangan Tanah Perkampungan Dusun Sungai Medang secara Tertulis yang berupa Dokumen yang menjadi dasar keberadaan Tanah Ulayat yang di sebut Tombo, sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan untuk itu Tombo merupakan keterangan tertulis yang berupa dokumen yang menjadi dasar keberadaan tanah Ulayat serta telah membuat Tombo Salinan Dari tahun 1900 Masehi tentang Hutan Tanah Ulayat Batin Hitam Sungai Medang tertanggal 16 Maret 1990 berhubung Tombo yang Asli sudah habis terbakar pada masa Tuk Batin Tinggang yang menjabat sebagai Batin Hitam Sungai Medang;
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1995 SOERIPTO selaku Kepala daerah Tingkat I Provinsi Riau Mengukuhkan Pemangku Adat Petalangan berdasarkan Warkah Pengukuhan Adat Petalangan telah memperlihatkan keberadaan Adat itu masih ada;
6. Bahwa oleh karena pada tanggal 04 Mei 1998 Datuk Muhammad Husin selaku Batin Sungai Medang telah meninggal dunia, kemudian dilakukan musyawarah anak dan kemenakan, cerdik pandai, dan orang-orang kampung dalam persukuan Melayu Sungai Medang Tertanggal 10 Mei 1998 maka melalui Surat keputusan Lembaga Adat Petalangan kabupaten Kampar Nomor 04/LAP/VI/1998 tertanggal 04 juni 1998 ditetapkanlah ABDUL MAJID sebagai Batin Sungai Medang;
7. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Menyatakan semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku di Kabupaten Kampar tetap berlaku bagi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang undang ini;
8. Bahwa Penggugat sebagai Batin Hitam Sungai Medang merupakan Pemangku Adat yang memegang atau menguasai Hutan Ulayat maupun

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ulayat yang tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat, dan berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat;

9. Bahwa adapun Salinan Tombo tertanggal 16 Maret 1990 seluas ± 100.000 Ha dengan batas-batas alam sebagaimana salinan tombo tersebut dilakukan *ploting* titik kordinat secara geografis letak dan posisi hutan tanah wilayah batin hitam sungai medan sebagai berikut:

- a. Sudut A : $101^{\circ} 54' 42, 09''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 4' 19, 419''$ Lintang Utara;
- b. Sudut B : $101^{\circ} 58' 34, 043''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 4' 32, 312''$ Lintang... Selatan;
- c. Sudut C : $101^{\circ} 56' 22, 851''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 11' 45, 736''$ Lintang..Selatan;
- d. Sudut D : $101^{\circ} 51' 30, 025''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 13' 6, 368''$ Lintang... Selatan;
- e. Sudut E : $101^{\circ} 49' 29, 401''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 13' 46, 798''$ Lintang..Selatan;
- f. Sudut F : $101^{\circ} 47' 12, 223''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 21' 54, 547''$ Lintang..Selatan;
- g. Sudut G : $101^{\circ} 40' 38, 006''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 15' 14, 102''$ Lintang..Selatan;
- h. Sudut H : $101^{\circ} 40' 7, 652''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 15' 6, 761''$ Lintang.....Selatan;
- i. Sudut I : $101^{\circ} 39' 58, 884''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 14' 12, 594''$ Lintang..Selatan;
- j. Sudut J : $101^{\circ} 41' 17, 587''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 4' 50, 391''$ Lintang... Selatan;
- k. Sudut K : $101^{\circ} 42' 46, 236''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 3' 0, 283''$ Lintang.....Selatan;
- l. Sudut L : $101^{\circ} 46' 16, 498''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 1' 40, 877''$ Lintang... Utara;
- m. Sudut M : $101^{\circ} 46' 52, 487''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 4' 4, 101''$ Lintang... Utara;
- n. Sudut N : $101^{\circ} 51' 27, 581''$ Bujur Timur – $0^{\circ} 4' 0''$ Lintang.....Utara;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas pengaduan/Laporan Tergugat I kepada Tergugat II dimana Penggugat melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam karet tanpa izin Menteri didalam kawasan Hutan sebagaimana surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/VIII/2019/Reskrimum, tertanggal 10 Agustus 2019 adalah didasarkan pada surat laporan polisi Nomor. LP/152/VII/2019/RIAU/RES PLLWN, tertanggal 10 Agustus 2019, sehingga Penggugat di tangkap oleh Tergugat II dihari dan tanggal yang sama yang mana dengan segala kemampuan serta kewenangan yang melekat pada Tergugat II dibuktikan atas Pengaduan/Laporan Tergugat I sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/152/VII/2019/RIAU/RES PLLWN, tertanggal 10 Agustus 2019 yang mana Penggugat diduga telah menguasai Tanah milik Tergugat I , tanpa membuktikan terlebih dahulu apakah tanah dalam kawasan hutan tersebut sudah memiliki kepastian hukum sesuai Amar Kedua dan ketiga dalam SK : 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektare yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan haruslah ada pengukuhan kawasan Hutan sebagai mana bunyi Pasal 15 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo. UU. No18 Tahun 2013 Juga mengamatkan tentang kepastian hukum atas kawasan Hutan yang mana telah diuji Materi sebagai mana putusan MK No.45/PUU-IX/2011 "Penetapan Kawasan hutan" tidak hanya sekedar penunjukan saja akan tetapi juga harus dilakukan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan Tersebut dan untuk itu, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melakukan Penyeledikan terlebih dahulu atas kebenaran kawasan hutan tersebut telah merugikan Pihak Penggugat sehingga telah memperlihatkan ketidak mampuan para penegak hukum didalam pembuktiannya mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
11. Bahwa Tergugat II dengan ketidak profesionalan dalam tindakan untuk pembuktiannya tidak terlebih dahulu melakukan penyelidikan yang mendalam bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Tanah maupun Hutan ulayatnya yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan dan dengan adanya (Staatablad) tahun 1932 No. 135 sesuai data Memorie Van Overgave di arsip lembaran Nasional RI sehingga Penggugat dengan berani menguasai tanah yang merupakan milik persukuannya dan atas laporan Tergugat I sepatutnya Tergugat II haruslah dapat membuktikan Berita acara

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Pemancangan Batas Kawasan hutan TNTN dan menunjukan Peta hasil Tata Batas Temu gelang luas yang sudah Pasti dilapangan sehingga tidak ada penggelapan hukum didalam penegakkan hukum itu sendiri atas kewenangan yang melekat padanya serta ketidak mautahuan Tergugat II dalam proses penegakkan hukum secara proporsional telah mencerminkan penegakan hukum di Indonesia yang penuh keterbatasan sehingga Adagium hukum “ lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” hanya lah merupakan Slogan. Maka atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas tidak mampu untuk memenuhi Amar kedua dan Ketiga dari SK : 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektare yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo melakukan penangkapan terhadap penggugat dihari yang sama dengan hari dibuatnya laporan pengaduan tersebut yang sepatutnya Tergugat I haruslah dapat memberikan Berita Acara Pemancangan Batas kawasan Hutan TNTN serta memastikan Peta hasil Tata Batas temu Gelang luas yang sudah pasti dilapangan sebagaimana bunyi Amar Kedua dan Ketiga SK : 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektare yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo;

12. Bahwa apabila Tergugat I mengklaim tentang kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan di area Tergugat I tentunya Tergugat I memiliki cukup bukti untuk dapat membuktikan terhadap lokasi tempat Penggugat melakukan aktifitas perkebunan merupakan hutan Taman Nasional Teso Nilo yakni Tergugat I, sementara hingga kini Tergugat I belum mampu membuktikan Berita acara Pemancangan Batas Kawasan Hutan TNTN serta menunjukan Peta Hasil Tata Batas Temu Gelang Luas yang sudah pasti dilapangan sehingga ada kepastian hukum dilapangan terhadap kawasan Hutan TNTN sebagai maksud Amar Kedua dan Ketiga dalam SK : 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektare yang terletak



di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo;

13. Bahwa Penggugat melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam karet sebagaimana dimaksud Tergugat I dan II sangat tidak berdasarkan hukum dimana Penggugat melakukan penanaman karet dalam kawasan tanah Hutan ulayat adat batin hitam sebagaimana salinan -tombo merupakan alas hak hutan ulayat Penggugat tertuang dengan batas-batas alam sebagaimana dalam tombo hingga dilakukanlah Ploting titik koordinat dan telah dipetakan yang diketahui oleh ketua lembaga adat petalangan kabupaten pelalawan. Tanaman karet yang ditanam oleh Penggugat merupakan jenis kayu rakyat sebagaimana dimaksud PERMENHUT No.P.33/Menhut-II/2007 dan untuk itu perbuatan mana yang dilakukan Tergugat I dan II dengan menyatakan Tanaman Perkebunan adalah tidak patut, sehingga perbuatan mana atas tindakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan Hukum dimana Penggugat sangat dirugikan, dan jauh sebelum adanya perluasan TNTN pihak PT. Nanjak Makmur sudah mengakui keberadaan hutan Ulayat Masyarakat Adat bathin hitam dengan memberikan hak-hak keperdataan masyarakat batin hitam melalui Pemangku Adat Bathin Hitam sugai Medang yang terdahulu;
14. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tentang perubahan Fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas kelompok Hutan Taman Nasional Teso Nilo yakni Tergugat I merupakan surat yang masih berstatus Penunjukan yang belum memiliki kepastian hukum dilapangan, tetapi Tergugat II telah menggunakannya seakan- akan SK Mentri tersebut sebagai petunjuk ataupun bukti awal untuk menanggapi dan memproses Penggugat diranah pidana Penunjukan sebagaimana Peraturan Menti Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menti Kehutanan NoP.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 1 angka (3) Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan, Penataan Batas, dan Penetapan Kawasan Hutan dimana tindakan dan perbuatan Tergugat I belum melakukan penataan Batas dilapangan dan tanpa mengantongi Tata Batas Temu Gelang maka dengan demikian Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat sangat dirugikan baik Materil maupun Immateril;



15. Bahwa atas kawasan hutan setelah dilakukan penunjukan kiranya dapat dan harus memiliki kepastian hukum dilapangan, dimana hak-hak pihak ke-3 dalam hal ini Penggugat tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja sebagaimana pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian negara menjamin tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b yang tentunya apabila masyarakat adat tersebut keberadaannya diakui, dan tentunya masyarakat adat Batin Hitam yang pemangku adatnya sebagai Penggugat jelas-jelas legalitasnya terpenuhi untuk pengakuan dari negara ini yang tentunya pun hak-hak adatnya harus pula dilindungi oleh negara republik Indonesia yang kita cintai ini;
- Dan untuk itu sebagaimana SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNTN dan Hasil Plottingnya pada Peta lampiran tertanggal 28 Oktober 2014 apakah sudah memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan dalam pemenuhan unsur "Kawasan Hutan" sebagai mana Berita acara Pemancangan Batas Kawasan Hutan TNTN yang ditandatangani Kepala desa Kesuma dan camat pangkalan Kuras maupun Peta hasil Tata Batas Temu Gelang Luas yang sudah pasti dilapangan;
16. Bahwa sebagai mana ketentuan Undang-Undang, Tergugat I dalam hal ini belum melakukan tapal batas wilayah Taman Nasional Tesso Nilo yang besinggungan langsung dengan tanah ulayat bathin hitam sungai medang sebagaimana amar Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 yang tentunya setelah dilakukannya penataan batas dilapangan sebagaimana berita acaranya barulah Keputusan Menteri tersebut dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri pelalawan Pengukuhan Hutan dengan menentukan tata batas temu gelang yang melibatkan semua pihak terkait yang harusnya termuat dalam berita acaranya belum pernah dilakukan sehingga kepastian hukum terhadap perluasan kawasan hutan Tergugat I belum memiliki kekuatan hukum mengikat terlebih lagi dilapangan;
17. Bahwa tuduhan terhadap Penggugat yang telah melakukan aktifitas perkebunan dengan menanam tanaman karet sangatlah merugikan Penggugat yang mana kebebasannya direnggut dengan ditahannya Penggugat selama + 57 hari di sel oleh Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril atas laporan Pengaduan Tergugat I



yang menyesatkan atas tuduhan yang tidak berdasar sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang didukung tidak proporsionalnya tergugat II selaku penegak hukum dalam tindakan dan perbuatannya sangatlah layak Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNTN yang masih berstatus Penunjukan dan belum memiliki kepastian hukum dilapangan sebagai dasar penangkapan dan penahanan Penggugat;

18. Bahwa sangatlah layak Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat selama penggugat didalam sel yakni:

I. Materil:

- Biaya pengganti hak kebebasan selama 57 hari di penjara akibat laporan Tergugat I sebesar Rp. 7.500,- x 57 hari = Rp. 4.275.000,- (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Atas Tindakan oleh Tergugat II dengan hilangnya hak keperdataan Penggugat di dalam sel selama 57 hari, Rp. 22.500,- x 57 Hari = Rp. 1.282.500,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

II. Immateril

- Dengan ditahannya Penggugat oleh Tergugat II atas laporan Tergugat I sehingga diketahui Orang Banyak hingga nama baik Penggugat sudah Tercemar dan hilangnya kepercayaan Masyarakat maka menimbulkan kerugian + Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

19. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka patut dan beralasan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan/Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

B. DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunjukkan Berita Acara Pemancangan Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang di tanda tangani Tim Penataan Batas Kawasan Hutan;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunjukkan Peta Hasil Tata Batas Temu Gelang pada Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang sudah Pasti di lapangan;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemangku Adat Bathin Hitam Sungai Medang dengan masyarakat adatnya beserta hak-hak adat yang dimilikinya serta diakui keberadaanya secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Salinan Tombo yang dibuat Husen merupakan alas hak dari tanah Ulayat Batin Hitam Sungai medang;
4. Menyatakan lahan garapan yang di kelola Penggugat adalah Tanah Ulayat masyarakat Bathin Hitam Sungai Medang;
5. Menyatakan SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo belum memiliki Kepastian hukum di lapangan;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menggugkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasionla Tesso Nilo yang masih berstatus Penunjukan dan belum memiliki kepastian hukum dilapangan sebagai dasar penangkapan dan penahanan Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan tata batas kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor. 41 tahun 1998 Tentang Kehutanan;
8. Memerintahkan Tergugat II agar melaksanakan Tugas Sebagai Penegak Hukum untuk lebih Proporsional sehingga terselenggara Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan kerugian materil yang timbul akibat itu dengan rincian sebagai berikut:

I. Materil:

- Untuk Tergugat I Biaya pengganti hak kebebasan selama 57 hari di penjara akibat laporan Tergugat I sebesar Rp. 7.5000,- x 57 hari = Rp. 4.275.000,- (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Untuk Tergugat II Dikurungnya oleh Tergugat II atas diri Penggugat di dalam sel selama 57 hari, Rp. 22.500,- x 57 Hari = Rp. 1.282.500,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan kerugian Immateril yang timbul akibat itu secara tanggung renteng kepada Masyarakat Adat Batin Hitam Sungai Medang melalui Penggugat sebagai Penganti kerugian atas nama baik Pemangku adat beserta masyarakat adat petalangan batin hitam Sugai Medang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan/Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini

13. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain. kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat hadir Kuasanya Agus Tri Khoirudien, S.H., Eri Surya Wibowo, S.H., Refranto Lanner Nainggolan, S.H. dan Mardiansyah, S.H., sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Penggugat hadir Kuasanya Agus Tri Khoirudien, S.H. dan Mardiansyah, S.H., sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya Umam Subekhi, S.H. dan Iskandarsyah, S.IP, kemudian Tergugat II hadir Kuasanya M. Sempakata Sitepu, S.H. dan Liston Sihombing, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang berikutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan acara pembuktian (bukti surat dari pihak Penggugat), Penggugat melalui Kuasanya Agus Tri Khoirudien, S.H. mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Kuasa Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, Pencabutan Surat Gugatan tersebut berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan Pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika Pencabutan Surat Gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw;
2. Menyatakan pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (*lima ratus seribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw tanggal 9 Oktober 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Aliludin, S.H., Panitera Pengganti, Agus Tri Khoirudien, S.H., Kuasa Penggugat, Iskandarsyah, S.IP dan Nana Mulyana, S.H., M.Hum., Kuasa Tergugat I serta M. Sempakata Sitepu, S.H. dan Liston Sihombing, S.H., M.H., Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H

Panitera Pengganti

Aliludin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Panggilan | Rp375.000,00; |
|--------------------|---------------|

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| 2. | PNBP..... | Rp30.000,00; |
| 3. | ATK | Rp50.000,00; |
| 4. | Materai Putusan..... | Rp6.000,00; |
| 5. | PNBP Panggilan Sidang I..... | Rp20.000,00; |
| 6. | PNBP Pencabutan Perkara..... | Rp10.000,00; |
| 7. | Redaksi..... | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | | Rp501.000,00; |

(lima ratus seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)